



PUTUSAN

Nomor 1486 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN ;

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/1 September 1967 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

**Tempat Tinggal : Lingkungan Kota Kulon RT 03 RW 003,
Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis,
Kabupaten Ciamis ;
Dusun Bangbayan Kidul RT 04 RW 013,
Desa Bangbayang, Kecamatan Cipaku,
Kabupaten Ciamis**

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 1 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 06 November 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;

Hal. 2 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Toni Permana, S.H kepada tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis hari Kamis tanggal 28 September 2017 diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang Penerima Hibah Perikanan, meliputi :
 - Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 523/Kpts.64-Huk/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan sebagai Penerima Belanja Hibah yang dibiayai APBD Kabupaten Ciamis TA. 2015;
 - Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 523/Kpts.65-Huk/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan sebagai penerima belanja hibah yang dibiayai APBD Kabupaten Ciamis TA. 2015;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Nomor 523/01/Disnakan.2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Tim Evaluasi Belanja Hibah Bidang Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2015;
 - 3) 10 (sepuluh) Proposal Permohonan dan Laporan Pertanggungjawaban dari kelompok:
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Mandiri Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Nomor 001/Pdk-MD, tanggal 10 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Margaharja Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Nomor 001/Pdk-MG, tanggal 11 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;

Hal. 3 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Harapan Jaya I Ds.Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Nomor 001/Pdk-MD, tanggal 10 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Maranti Desa Pusakasari Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor 01/POK MR/XII/2014, tanggal 17 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Pekka Kertaharja Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupten Ciamis Nomor 018/NOVEMBER/Krthj/XI/2014, tanggal 11 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Gabungan Kelompok Tani Rancage Desa Bangbayang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor 01/GAPOKTAN-R/2014, tanggal 10 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tersebut;
- Proposal permohonan Kelompok Tani Harapan Mulya I Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor 001/POKTAN-HM I, tanggal 20 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Pokdakan Panber Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Nomor 001/Pdk-PB, tanggal November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Guna Mangsa II Dusun Cieurih kaler Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis Nomor 005/POKTAN-GNII, tanggal 16 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Raksa Bumi IV Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Nomor 523.3/02/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tersebut;
- 4) Fotokopi DPA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis TA 2015;
- 5) 1 (satu) berkas Dokumen Pencairan Tahap I :
 - Rekomendasi Pencairan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Nomor 523/178/Disnakan/2015, tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005/SPM/LS/1.20.00/B02/2015, tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - SP2D Nomor 931/000548/LS/2015, tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 6) 1 (satu) berkas Dokumen Pencairan Tahap II :
 - Rekomendasi Pencairan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Nomor 523/179/Disnakan/2015, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp518.500.000,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00012/SPM/LS/1.20.00/B02/2015, tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp518.500.000,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - SP2D Nomor 931/000822/LS/2015, tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp518.500.000,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 10 (sepuluh) berkas Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan Kelompok Penerima :

- NPHD Kelompok Mandiri Nomor 523/34/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- NPHD Kelompok Margaharja Nomor 523/30/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- NPHD Kelompok Harapan Jaya I Nomor 523/48/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- NPHD Kelompok Maranti Nomor 523/33/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- NPHD Kelompok Pekka Kertaharja Nomor 523/29/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- NPHD Kelompok Rancage Nomor 523/26/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- NPHD Kelompok Harapan Mulya I Nomor 523/28/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- NPHD Kelompok Panber Nomor 523/32/Hibah.APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- NPHD Kelompok Gunamangsa II Nomor 523/31/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- NPHD Kelompok Raksa Bumi IV Nomor 523/27/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;

8) 10 (sepuluh) berkas Proposal Pencairan Kelompok :

- Proposal Permohonan Pencairan Dana Kelompok Tani Mandiri Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Nomor 001/Pdk-MD, tanggal 08 Februari 2015;
- Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Tani Margaharja Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Nomor 002/Pdk-MG, tanggal 09 Februari 2015;

Hal. 6 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Harapan Jaya I Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Nomor 04/KPI-HPJII/X/2015, tanggal 10 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Pokdana Maranti Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor 01/POK MR/XII/2014, tanggal 17 Februari 2015;
 - Proposal Pencairan Permodalan Kelompok Pekka Kertaharja Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor 019/FEBRUARI/Krthj/XI/2015, tanggal 11 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Dana Gapoktan Rancage Desa Bangbayang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor 01/GAPOKTAN-R/2015, tanggal 10 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Tani Harapan Mulya I Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor 002/POKTAN-HM I, tanggal 20 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan dari Kelompok Tani Pokdakan Panber Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Nomor 001/Pdk-PB, tanggal 13 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan dari Kelompok Tani Guna Mangsa II Dusun Cieurih kaler Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis Nomor 002/POKTAN-GNII, tanggal 16 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Bantuan dari Kelompok Tani Raksa Bumi IV Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Nomor 45.2/09/II/DS/2015, tanggal 13 Februari 2015.
- 9) 8 (delapan) buah buku rekening tabungan kelompok :
- Buku Rekening Tabungan BJB atas nama Kelompok Tani Mandiri, Alamat Dusun Panyingkiran RT 004 RW 001 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 0063408050100.

Hal. 7 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening Tabungan BJB atas nama Kelompok Tani Margaharja, Alamat Dusun Pabuaran RT 008 RW 004 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 0063195553100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Margaharja.
- Buku Rekening Tabungan BJB atas nama Kelompok Tani Harapan Jaya I, Alamat Dusun Dayeuh Landeuh Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 0063191035100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Harapan Jaya I.
- Buku Rekening Tabungan BJB atas nama Kelompok Tani Pekka Kertaharja, Alamat Dusun Kertaharja Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 0060926042100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Pekka Kertaharja.
- Buku Rekening Tabungan BRI Britama atas nama Kelompok Tani Harapan Mulya I, Alamat Dusun Ciakar Hilir Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 404701000213500, berikut Buku Kas Kelompok Tani Harapan Mulya I.
- Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes atas nama Kelompok Tani Panber, Alamat Dusun Panimbang Desa RT 011 RW 005 Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 745801001186536.
- Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes atas nama Kelompok Tani Raksa Bumi IV dengan nomor rekening 3263-01-015183-53-7 alamat dusun Sukamanah RT 025 RW 011 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ;
- Buku Rekening Tabungan BRI Britama atas nama Gapoktan Rancage dengan nomor rekening 4047-01-00031-50-0 alamat

Hal. 8 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018



Dusun Bangbayang Kidul RT 002 RW 012 Desa Bangbayang
Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;

- 10) Buku Kas Kelompok Tani Gunamangsa II ;
- 11) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Awiluar Ciamis atas nama Kelompok Tani Gunamangsa II dengan nomor rekening 4046-01-007078-53-3 alamat Dusun Bantarsari RT 007 RW 003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis ;
- 12) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening yang dikeluarkan oleh bank BJB KCP Kawali atas nam Pokdakan Maranti dengan nomor rekening 0027920632100, alamat Dusun Urug RT 008 RW 004 Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
- 13) 2 (dua) buah stempel :
 - PD Pakan Ikan Jaya Abadi Pasar Kawali;
 - Jual Beli Ikan 2 saudara Rajadesa.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Cicin Suhaeti, S.IP binti Hasim.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg., tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;

Hal. 9 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kepada Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 13, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Cicin Suhaeti, S.IP binti Hasim
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 3/TIPIKOR/2018/PT BDG tanggal 27 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 18 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 10 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis pada tanggal 11 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya, menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut ancaman pidana paling singkat adalah selama 4 (empat) tahun, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), namun Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara tersebut dengan menitipkan uang sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) kepada Penuntut Umum, sehingga uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, maka pidana penjara yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Hal. 12 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 3/TIPIKOR/2018/PT.BDG, tanggal 27 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg., tanggal 18 Desember 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis**, tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 3/TIPIKOR/2018/PT.BDG, tanggal 27 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg., tanggal 18 Desember 2017 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 13 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Cicin Suhaeti, S.Ip binti Hasim ;
Selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih., S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal.Put. Nomor 1486 K/Pid.Sus/2018